



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 560/kep. 189.A - Disnaker /V/ 2022

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2022-2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2019-2022, serta guna kelancaran dan efektivitas dalam penerapan sistem pengupahan bagi tenaga kerja di Kota Bekasi, maka perlu membentuk Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2022-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2022-2025 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
2. Berita Acara Nomor 560/114/Disnaker.Hijamsostek perihal rapat pengurus Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Tanggal 17 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Dewan Pengupahan Kota Bekasi Tahun 2022-2025.
KEDUA : Susunan Dewan Pengupahan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK);
b. memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan tingkat Kota;
c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan daerah;
d. menyiapkan rekomendasi usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) ke Gubernur;
e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Mei 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua Bakorpembang Wilayah IV;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 560 /Kep.189.A - Disnaker /V/2022
TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI TAHUN 2022-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM DEPEKO		NAMA/JABATAN
I.	Ketua	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
II.	Wakil Ketua	:	Unsur Akademisi.
III.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 2. Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 3. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Bekasi; 4. Kepala Seksi UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kota Bekasi; 5. Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 6. Unsur Pakar/Tenaga Ahli 2 (dua) orang; 7. Unsur DKP APINDO Kota Bekasi 5 (lima) orang; 8. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh 5 (lima) orang.
V.	Sekretariat	:	Pelaksana Non PNS pada Seksi Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (2 Orang).

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO